

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis tentang Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara Apoteker Pengelola Apotek (APA) Dengan Pemilik Sarana Apotek (PSA) adalah jenis penelitian normatif, penelitian normatif ini merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Selain itu penelitian hukum normatif terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum.³⁹

B. Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah berupa data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini merupakan bahan penelitian yang mencakup fakta-fakta yang terjadi dilapangan sebagai perilaku hukum dari masyarakat dalam bentuk perilaku yang nyata maupun verbal yang termasuk hasil dari penelitian Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara Apoteker Pengelola Apotek Dengan Pemilik Sarana Apotek “Keluarga” Di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat.

³⁹ Soejono Soekanto, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, hlm.51

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pelengkap dari data primer, dimana data sekunder diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan terdiri atas beberapa bahan hukum berupa :

1) Bahan hukum primer

Merupakan bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang terdiri dari :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- c) Undang_Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan
- d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- e) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1332/Menkes/SK/X/2002 Tentang Perubahan Nomor 992/Menkes/Per/X/1993 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek
- f) Perjanjian Kerja sama antara Apoteker Pengelola Apotek (APA) dengan Pemilik Sarana Apotek (PSA) “KELUARGA”
- g) Peraturan lain yang terkait dengan penelitian.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memiliki keterkaitan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam proses analisis, yaitu bahan pustaka yang memberi penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer berupa ulasan hukum atau lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap hukum primer dan hukum sekunder. Bahan tersier dalam penelitian ini adalah kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

C. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di APOTEK “KELUARGA” , Pemangkat, Kabupaten Sambas, Kalimantan-Barat.

D. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah para pihak yang melakukan perjanjian kerjasama antara apoteker dan pemilik apotek di APOTEK KELUARGA.

A. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara dimaksudkan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden untuk mendapatkan informasi.

2. Studi kepustakaan

Penelitian dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan atau bahan hukum tersier. Penelitian bahan-bahan hukum tersebut dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, serta melakukan penelusuran bahan hukum tersebut melalui media internet.

F. Alat Pengumpulan Data

1. Data Primer

Data primer dikumpulkan dengan menggunakan panduan daftar pertanyaan wawancara, yaitu Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menyampaikan daftar pertanyaan yang telah disiapkan oleh penulis untuk dijawab oleh responden.

2. Data Sekunder

Data sekunder dikumpulkan dengan cara Studi Pustaka melalui komputer, Studi pustaka ini dimaksudkan untuk mengumpulkan atau memahami data sekunder dengan berpijak

pada berbagai literatur dan dokumen yang berkaitan dengan obyek penelitian.

G. Teknik Pengolahan Data

Penulis dalam penelitian ini melakukan pengolahan data dengan cara melakukan seleksi bahan penelitian, melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum, kemudian menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis, serta melakukan pemeriksaan kembali informasi yang didapatkan terutama kelengkapan jawaban yang diperoleh melalui responden.⁴⁰

H. Teknik Analisis Data

Hasil data dari penelitian ini nantinya oleh peneliti akan dianalisis secara deskriptif-kualitatif, yaitu penulis menganalisis data berdasarkan kualitas dari data tersebut kemudian dideskripsikan dengan menggunakan kata-kata sehingga menghasilkan gambaran atau paparan dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dapat dipahami, kemudian selanjutnya ditarik kesimpulan.⁴¹

⁴⁰ Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 181.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 183.